



Judul : RUU TPKS bisa atur dana bantuan korban
Tanggal : Rabu, 02 Maret 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

RUU TPKS Bisa Atur Dana Bantuan Korban

SEJUMLAH usul dari kelompok masyarakat telah disampaikan kepada Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Salah satu yang mengemuka belakangan terkait dengan pendanaan bantuan korban.

Ketua Panja RUU TPKS DPR Willy Aditya mengatakan usul pendanaan bantuan korban diusulkan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).

"Sejauh ini korban teroris ada bantuan dari negara, korban pelanggaran HAM (hak asasi manusia) berat ada bantuan dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban); kalau korban pelanggaran seksual, kita ada restitusi, ya, itu kalau tidak cukup bagaimana? Negara akan bantu seperti apa?" ujar Willy kepada *Medcom.id*, kemarin.

Pada kesempatan berbeda, Ketua DPP Partai NasDem Amelia Anggraini menilai *victim trust fund* atau pengelolaan dana di luar pajak untuk pemenuhan hak korban kekerasan seksual perlu diatur. Dengan begitu, penguatan hak penyintas kekerasan seksual, mulai pemulihan trauma, hak layanan kesehatan, hingga pendampingan, dapat dilakukan optimal.

"*Victim trust fund* merupakan konsekuensi logis dari hadirnya RUU TPKS. Hal ini merujuk pada ~~kelembagaan~~ pendampingan korban kekerasan seksual yang memerlukan *treatment* khusus hingga korban dapat pulih dan dapat keadilan yang optimal," papar Amelia.

Penguatan hak penyintas kekerasan seksual dapat dilakukan dengan optimal.

Amelia berharap, pengelolaan *victim trust fund* dapat dikelola dengan lebih serius. Terlebih, Amel melihat tingkat eksekusi restitusi atau ganti rugi terhadap korban sangat rendah.

Amelia lantas mengutip data LPSK tentang tingkat eksekusi restitusi. Sepanjang 2020, penilaian restitusi mencapai Rp7 miliar, tapi keputusan pengadilan hanya Rp1,3 miliar.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif ICJR Erasmus Abraham Todo Napitupulu menyampaikan perlu ada lembaga atau badan yang mengelola dana ganti kerugian korban kekerasan seksual. Hal tersebut juga bisa dilakukan LPSK. Tinggal pengaturannya yang belum tercantum di undang-undang.

Erasmus memandang hal tersebut penting untuk menjadi pertimbangan dan menerapkannya. Tujuannya pelaku tidak berhadapan dengan korban secara langsung dalam hal pembayaran restitusi.

"Negara harus memosisikan diri bekerja untuk para korban," tandasnya.

Di sisi lain, Lembaga Bantuan hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) mendorong aturan tegas yang mampu mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual. Terutama di dunia digital.

Willy memastikan usul-usul tersebut akan dibawa dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU). Dalam rapat tersebut pihaknya bakal mengundang perwakilan ICJR dan LBH APIK guna memerinci usul mereka. (Bob/Ant/P-2)